



**P U T U S A N**

**Nomor 222/Pdt.G/2011/PA Pare**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Penggugat, Umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SLTA, bertempat kediaman di Jalan Singa RT.002 RW. 007 No. 26, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai pemohon.

M e l a w a n

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SLTA, bertempat kediaman di Jalan Samsul Bahri No. 24, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai termohon.

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksinya.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 11 Juli 2011, kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register nomor 222/Pdt.G/2011/PA.PARE, tanggal 11 Juli 2011 telah menerangkan dalil-dalil sebagai berikut :

**Disclaimer**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 9 April 2011, pemohon dengan termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung, Kota Parepare, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 082/5/IV/2011, tertanggal 11 April 2011.
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon dan orang tua pemohon secara bergantian selama 38 hari lamanya.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, pemohon dan termohon telah hidup bersama di rumah orang tua pemohon dan termohon sebagai suami isteri selama 38 hari lamanya sudah hidup rukun dengan baik, namun belum dikaruniai anak (ba'da dukhul).
4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pertengahan bulan Mei tahun 2011 antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan karena :
  - a. Termohon sering keluar dengan alasan kerumah neneknya dan pada saat pemohon mencari termohon di rumah nenek termohon tapi ternyata termohon tidak ada disana.
  - b. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain.
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 18 Mei tahun 2011 yang sampai sekarang sudah 1 bulan 23 hari lamanya,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengakibatkan pemohon menderita lahir batin.

7. Bahwa dengan demikian rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu terhadap termohon.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap dipersidangan, sedang termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap dipersidangan sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, peroses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak pernah hadir dipersidangan namun demikian mejelis hakim tetap berusaha menasehati pemohon agar bersabar



dan rukun kembali bersama termohon, namun tidak berhasil dan selanjutnya dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya pemohon mengajukan bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti tertulis:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 082/5//IV/2011 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare, tertanggal 11 April 2011, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, oleh majelis diberi kode P.

- Saksi-saksi :

Saksi pertama: Hj. Masura binti Abu Mattimu, Umur 66 tahun pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi pengenal pemohon karena pemohon adalah anak kandung saksi dan termohon adalah menantu saksi bernama Sitti Marwah.
- bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama secara bergantian baik di rumah saksi maupun di rumah orang tua termohon.
- bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sekitar dua bulan lamanya.
- bahwa penyebab pemohon dan termohon pisah tempat tinggal karena termohon sering keluar rumah dengan alasan ke rumah neneknya dan setelah pemohon mencari ke rumah neneknya, ternyata termohon tidak ada. Dan pemohon sering diteror melalui SMS dari laki-laki yang tidak dikenal.
- bahwa saksi pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar karena pada waktu itu pemohon pulang larut malam dan pemohon tidak



membukakan pintu termohon karena termohon sering membohongi pemohon.

- bahwa saksi sebagai orang tua pemohon sudah berusaha merukunkan pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil.

Saksi kedua: Darmawan bin Mansur, umur 33 tahun, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal pemohon karena pemohon adalah teman saksi dan sudah 15 tahun berteman dengan pemohon.
- bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama secara bergantian baik di rumah orang tua pemohon maupun di rumah orang tua termohon.
- bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sekitar dua bulan lamanya.
- bahwa penyebab pemohon dan termohon pisah tempat tinggal saksi tidak tahu persis, tetapi setelah pemohon sering menerima SMS dari laki-laki yang tidak dikenal, pemohon dan termohon langsung berpisah tempat tinggal.
- bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pemohon sendiri yang memperlihatkan kepada saksi isi SMS tersebut di HP pemohon dan saksi sempat membacanya.

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka majelis hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak



terpisahkan dari uraian putusan ini.

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana apa yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka termohon harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak pernah hadir di persidangan namun demikian majelis hakim tetap berusaha menasehati pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah antara pemohon dengan termohon, menunjukkan adanya perkawinan yang sah sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan belum pernah bercerai, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alasan dasar untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diperhadapkan oleh pemohon di persidangan masing-masing telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya sehingga kesaksian dari saksi-saksi tersebut patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terungkap dalam pembuktian tersebut, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah kawin pada hari Sabtu tanggal 9 April 2011 di Parepare dan pernah hidup rukun sebagai suami istri.
- Bahwa pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena pemohon sering mendapat teror melalui SMS dari laki-laki lain yaitu teman termohon dan termohon sering membohongi pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sudah 2 (dua) bulan lamanya dan sudah tidak saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan berumah tangga antara pemohon dan termohon sebagaimana yang dimaksud dengan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah sulit dapat terwujud karena antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan pemohon adalah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu permohonan pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka permohonan pemohon untuk diberi izin mengikrarkan talak terhadap termohon telah cukup alasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan pemohon (Emil Palewangi bin Palewangi) mengikrarkan talak satu terhadap termohon (Tergugat).

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa perkawinan maka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dibebankan kepada pemohon sesuai maksud Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan.

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 R.Bg, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
3. Mengizinkan pemohon Penggugat untuk mengikrarkan talak satu kepada termohon, Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Parepare.
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 M. Bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1432 H, oleh kami Drs. H. Sabunaeni, S.H., sebagai ketua majelis, Muhammad Kastalani, S.HI., M.HI., dan Rusni, S.HI., sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Dra. Haderiah sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

**Hakim-Hakim Anggota,**  
**Majelis,**

**Ketua**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ttd.

ttd.

Muhammad. Kastalani, S.HI., M.HI.

Drs. H.

Sabunaeni, S.H

ttd.

Rusni, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Haderiah

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftara	Rp	30.000,-
- ATK perkara	Rp	50.000,-
- Panggilan	Rp	150.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- Meterai	Rp	6.000,-
<hr/>		
J u m l a h	Rp	241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Kartini Hakim

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)